



South Sumatra Forest Fire Management Project

LAPORAN

WORKSHOP LAW DIALOGUE TENTANG PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN MELALUI PENEGAKAN HUKUM



Disusun Oleh :

TIM SSFFMP, PALEMBANG, JULI 2007

KATA PENGANTAR

Bentuk komitmen bersama untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan melalui penegakan hukum dibahas dalam workshop Law Dialogue Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilaksanakan di Hotel Horison, tanggal 18 Juli 2007. Workshop ini dilaksanakan untuk menegaskan kembali tentang perlu dan pentingnya penegakan hukum dalam menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan menyongsong hadirnya musim kemarau tahun-tahun mendatang. Workshop diikuti oleh aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, PPNS, Pengacara), instansi terkait (Bapedalda, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, Kesbanglinmas, BKSDA), Perguruan Tinggi, LSM, Sektor Swasta (Perkebunan dan Kehutanan).

Hasil workshop ini merupakan komitmen bersama untuk mendukung penegakan hukum dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Melalui workshop ini diharapkan semua pihak dapat berperan aktif, menjunjung tinggi hukum yang berlaku dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan.

Dalam laporan ini dimuat rekaman proses workshop yang meliputi; (1) Sambutan oleh SSFFMP EU Co-Director, (2) Pembukaan oleh WAGUB Sumsel (3) Presentasi Nara Sumber, (4) Diskusi dan Klarifikasi, (5) Kelompok Kerja dan Presentasi (6) Hasil-Hasil Kerja Kelompok (7) Kesimpulan dan Rekomendasi, dan (8) Penutupan Workshop.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya, sehingga workshop ini dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Semoga bermanfaat (Ramon & Rasyid).

Palembang, Juli 2007

TTD

Team Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Workshop.....	3
II. PELAKSANAAN	4
2.1. Tempat dan Waktu	4
2.2. Peserta Workshop	4
2.3. Topik Bahasan dan Pembicara	4
2.4. Output	6
III. PROSES WORKSHOP	7
3.1. Acara Pembukaan	7
3.2. Sambutan Co Director SSFFMP	8
3.3. Sambutan Gubernur Sumatera Selatan	9
3.4. Dialogue Topik I	13
3.4.1. Paparan Makalah Polda Sumsel	13
3.4.2. Paparan Makalah Kajari Sekayu	16
3.4.3. Paparan Makalah Pengadilan Tinggi Sumsel	17
3.4.4. Paparan Makalah Direktur Lab. Karhutlah IPB	18
3.4.5. Pertanyaan dan Komentar Dialog Topik I	20
3.4.6. Tanggapan dan Jawaban Dialog Topik I	23

3.5. Dialogue Topik II	27
3.5.1. Paparan Makalah Bapedalda Sumsel	28
3.5.2. Paparan Makalah Dinas Pertanian Sumsel	29
3.5.3. Paparan Makalah Dinas Perkebunan Sumsel	30
3.5.4. Paparan Makalah Dinas Kehutanan Sumsel	31
3.5.5. Pertanyaan dan Komentar Dialogue Topik II	32
3.5.6. Tanggapan dan Jawaban Dialogue Topik II	33
3.6. Dialogue Topik III	37
3.6.1. Paparan Makalah PT. MHP	37
3.6.2. Paparan Makalah SBA Wood Industries	39
3.6.3. Paparan Makalah GPPSS	41
3.6.4. Pertanyaan dan Komentar Topik III	43
3.6.5. Tanggapan dan Jawaban Dialogue Topik III	44
3.7. Working Group	46
IV. HASIL WORKSHOP	49
4.1. Hasil Kelompok Kerja I	49
4.2. Hasil Kelompok Kerja II	50
4.3. Hasil Kelompok Kerja III	51
4.4. Hasil Kelompok Kerja IV	52
V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	53
VI. PENUTUPAN	56
VII. LAMPIRAN-LAMPIRAN	57
Lampiran 1. Daftar Peserta Workshop	57
Lampiran 2. Agenda Workshop	64
Lampiran 3. Foto Kegiatan	66
Lampiran 4. Clipping Informasi	67

Lampiran 3. Foto Kegiatan



Registasi Peserta Workshop



Sambutan Co Director SSFFMP
KH. Stainmann



Pembukaan Workshop, oleh Wakil
Gubernur Sumatera Selatan



Dialogue Topik I



Dialogue Topik II



Dialogue Topik III

Lampiran 4. Clipping Informasi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan khususnya di Provinsi Sumatera Selatan seperti dilakukan selama ini oleh instansi yang terkait lebih menitikberatkan pada aspek teknis baik yang dilakukan dalam kegiatan pencegahan maupun pemadaman, sementara aspek lain yang bersifat non teknis seperti penegakan hukum tampak relatif tidak banyak berbuat, padahal aspek tersebut cukup mampu untuk meredam bergejolaknya asap pada musim kemarau. Data menunjukkan bahwa jumlah hotspot yang terpantau satelit di Sumatera Selatan periode tahun 2003 sebanyak 5006 titik, tahun 2004 sebanyak 9.219 titik, periode tahun 2005 sebanyak titik, serta periode Januari-Oktober 2006 sebanyak 15.740 titik dengan lokasi sebaran di Kabupaten OKI sebanyak 7.513 titik (47,73%), Musi Banyuasin 1.703 titik (10,82 %), Musi Rawas 1.608 titik (10,21 %), dan Banyuasin 1.590 titik (10,10 %). Keempat kabupaten terbanyak hotspot tersebut umumnya memiliki lahan gambut yang cukup luas yang selama ini juga terklasifikasi sebagai daerah paling rawan kebakaran (Hasanudin, 2006). Dibandingkan dengan jumlah hotspot yang terdeteksi pada tahun 1997 memang masih jauh lebih kecil karena pada tahun itu terdeteksi sebanyak 377.838 hotspot.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya dan South Sumatra Forest Fire Management Project (2004) terungkap bahwa masyarakat sudah mulai sadar dan menyatakan tidak setuju dengan kebakaran yang dilakukan secara sengaja dan tidak bertanggungjawab, karena akan merusak hutan dan tidak sedikit yang menyatakan bahwa kegiatan pembakaran tersebut merupakan tindakan kriminal. Selain itu, sebagian besar masyarakatpun menyadari dan mengerti bahwa akibat terjadinya kebakaran akan berdampak pada kesehatan, keamanan dan meningkatnya polusi udara, sehingga dapat dimengerti bila di Provinsi Sumatera Selatan banyak terdapat lahan kritis dan sangat kritis yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan, terlebih bila dikaitkan dengan kegiatan pembakaran yang dapat memperparah tingkat kerusakannya.

Kegiatan pembakaran secara sengaja dalam rangka penyiapan lahan untuk kegiatan pertanian (perkebunan) dan kehutanan tidak dapat dibenarkan, hal tersebut tampak jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tidak ada satu pasalpun yang membenarkan kegiatan tersebut kecuali untuk tujuan khusus. Hal tersebut dapat dilihat pada Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang kehutanan, PP No.45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Undang-Undang No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No.4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan serta Undang-Undang No.18 tahun 2004 tentang Perkebunan. Dengan jelas tertulis bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan pembakaran hutan dan atau lahan, apalagi untuk tujuan komersial seperti yang dilakukan oleh perusahaan baik perkebunan maupun kehutanan maka ancamannya baik pidana maupun perdata sangat berat sampai kepada pencabutan izin usahanya. Hal tersebut tidak lain untuk mengurangi laju perusakan sumberdaya alam dengan tetap memelihara kelestarian fungsi lingkungannya. Namun kegiatan penyiapan lahan dengan pembakaran masih dibenarkan untuk dilakukan oleh *masyarakat adat* atau *tradisional* seperti tertulis dalam penjelasan Pasal 17 dari PP No.4 tahun 2001.

Penerapan upaya hukum dalam pengendalian kebakaran hutan melalui kegiatan penegakan hukum sudah saatnya dan harus segera diterapkan. Penerapan upaya hukum baik secara adminisratif, pidana maupun perdata dalam kerangka pengendalian kebakaran dapat diterapkan pada mereka yang tidak tunduk pada aturan main tersebut dan terbukti telah melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Diharapkan dengan terselenggaranya law dialogue tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan berkaitan dengan penegakan hukum ini, dapat merupakan langkah awal bagi para penegak hukum di Sumatera Selatan untuk bersepakat melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui penegakan hukum.

1.2. TUJUAN

Law Dialogue tentang Pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui penegakan hukum bertujuan untuk kembali menegaskan tentang perlu dan pentingnya penegakan hukum segera dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan menyongsong hadirnya musim kebakaran dalam rangka menekan laju pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tanpa terkecuali. Secara rinci tujuan workshop adalah:

1. Melakukan dialogue penegakan hukum dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk menekan dan mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan
2. Penegasan kembali tentang penegakan hukum dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan
3. Membangun kesepahaman/komitment para pihak terkait dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui penegakan hukum.

II. PELAKSANAAN

2.1. Tempat dan Waktu

Workshop Law Dialogue tentang Pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui penegakan hukum dilaksanakan di Hotel Horison pada tanggal 18 Juli 2007.

2.2. Peserta

Peserta Law Dialogue tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui penegakan hukum meliputi : para penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, PPNS, Pengacara), dinas dan instansi terkait (Bapedalda, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, Kesbanglinmas, BKSDA), Perguruan Tinggi, LSM, Sektor swasta (perkebunan, kehutanan) dan lain-lain.

2.3. Topik Bahasan dan Pembicara

Topik bahasan dalam law dialogue tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui penegakan hukum serta pembicaranya adalah sebagai berikut:

Topik 1:

” Penting dan Perlunya Penegakan Hukum Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan”

Pembicara:

- 1) Kapolda Sumatera Selatan
- 2) Kajati Sumatera Selatan
- 3) Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan
- 4) DR. Bambang Hero Saharjo

Topik 2:

”Kesepakatan/Komitmen Instansi Terkait di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Upaya Penegakan Hukum”

Pembicara:

1. Kepala BAPEDALDA) Propinsi Sumatera Selatan
2. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Selatan
4. Kepala Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Selatan

Topik 3:

”Peranan sektor swasta dan masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui penegakan hukum”

Pembicara:

1. Direktur PT. MHP
2. Ketua Gabungan Pengusaha Perkebunan Sumatera selatan
6. SBA Wood Industries

Topik 4:

”Tindak lanjut hasil law dialogue menjadi kerja nyata”

Working Group:

1. Wakil dari Polda/Polres
2. Wakil dari Kejati/Kejari
3. Wakil dari Pengadilan Tinggi/PN
4. Wakil dari Bapedalda
5. Wakil dari Dinas Kehutanan
6. Wakil dari Dinas Perkebunan
7. Wakil dari Dinas Pertanian
8. Wakil dari Biro Hukum Pemprov.
9. Wakil dari BKSDA
10. Wakil dari SSFFMP-EU
11. Wakil dari LSM

2.4. Out Put Workshop

Diharapkan dengan terselenggaranya law dialogue tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui penegakan hukum ini adalah:

1. Penegak hukum dan aparat dari instansi terkait sepakat untuk segera melaksanakan penegakan hukum bagi pembakar hutan dan lahan tanpa terkecuali baik yang dilakukan akibat kelalaian maupun sengaja dilakukan.
2. Tercapainya kesamaan persepsi di kalangan para penegak hukum khususnya di Provinsi Sumatera Selatan sehingga pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui penegakan hukum dapat dilaksanakan.
3. Terciptanya kondisi yang kondusif sehingga para penegak hukum dapat dengan leluasa melaksanakan tugasnya.
4. Meningkatnya kesadaran semua pihak dalam menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Terjalannya hubungan yang komunikatif diantara para penegak hukum dan aparat dari instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui penegakan hukum.

III. PROSES WORKSHOP

3.1. Acara Pembukaan (MC) : Evi Sunarsih (SSFFMP)

Yth, Wakil Gubernur Sumatera Selatan

Yth, Kapolda Sumatera Selatan atau yang mewakili

Yth, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan atau yang mewakili

Yth, Ketua Pengadilan Tinggi Palembang atau yang mewakili

Yth, Deputi Penataan Hukum K L H atau yang mewakili

Yth, Kepala Dinas Kehutanan, Pertanian, Perkebunan dan Kepala Bapedalda Provinsi Sumatera selatan serta segenap unsur Muspida Provinsi Sumatera Selatan

Yth, Para Kepala Badan/Dinas Instansi Tingkat Kabupaten atau yang mewakili

Hadirin peserta dialog yang kami hormati

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita telah dapat hadir di ruangan ini dalam acara Law Dialogue Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan Melalui Penegakan Hukum.

Susunan acara adalah sebagai berikut :

- 1) Pembukaan
- 2) Sambutan Co Director SSFFMP-EU
- 3) Sambutan Gubernur Sumatera Selatan sekaligus membuka Acara Dialog
- 4) Dialog, dibagi menjadi 3 (tiga) panel yang akan dipandu oleh 3 (tiga) orang Moderator, masing-masing : Kadishut (Panel I), NGO Development Specialist SSFFMP (Panel II) dan Land Use Planning Specialist SSFFMP (Panel III)
- 5) Working Group, dibagi menjadi 4 (empat) Kelompok Kerja yang dipandu oleh 4 (empat) orang Fasilitator, masing-masing; Amrullah Arpan (Pokja I), RZ.Ramon (Pokja II), M. Saleh (Pokja III) dan Eris Achyar (Pokja IV)
- 6) Penutupan.

Baik, untuk yang pertama marilah kita ikuti sambutan Co. Director SSFFMP-EU, kepada Bapak Karl-Heinz Steinmann Kami persilahkan.

3.2. Sambutan Co Director SSFFMP (DR. Karl Heinz Steinmann)

Terima kasih, Selamat pagi pak Wakil Gubernur Sumatera Selatan dan Peserta dialogue yang kami hormati.

Hari ini kita akan melakukan lokakarya atau working group fokus membahas pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui penegakan hukum, peserta yang hadir ada Aparat Hukum, ada Sektor Swasta, Perguruan Tinggi, LSM dan peserta yang relevan dengan sektor ini. Proyek SSFFMP bekerja untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Saya memberi ringkasan dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan, proyek telah melakukan berbagai komponen kegiatan fokus untuk pengendalian karhutlah. Proyek ini adalah proyek kerja sama dengan pemerintah, yaitu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Dishut Provinsi Sumsel dan Komisi EU.

Kalau dilihat dari data Aqua MODIS cukup besar kebakaran yang terjadi, hampir separuh pulau Kalimantan dan pulau Sumatera terdapat asap, selain itu kebakaran telah menimbulkan berbagai dampak. Cukup banyak bantuan proyek yang sudah dilakukan, proyek sudah memfasilitasi 2 (dua) Peraturan Desa dan 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, beberapa waktu yang lalu telah dibentuk PUSDALKARHUTLAH dengan SK Gubernur, dimana beberapa Instansi terlibat, sebagai Ketua Harian adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, didalam sturktur organisasinya terdapat beberapa bidang, yaitu : Pemantauan dan Deteksi Dini, Pencegahan dan Penanggulangan serta Yustisi dan Pemulihan. Tahun yang lalu ada Siaga Api bersama Presiden RI dan seluruh Gubernur di Indonesia, dimana saat itu ada Instruksi Presiden untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan sampai tingkat desa.

Tujuan pertemuan kita pada hari ini adalah mencari solusi, memberi inspirasi untuk memperkuat komitmen, merancang dan merumuskan kegiatan yang langsung untuk dapat diimplementasikan. Cukup banyak peluang-peluang yang dapat dilakukan terutama untuk tahun depan, terima kasih.

3.3. Sambutan Gubernur Sumatera Selatan sebagai Keynote Adress, disampaikan oleh Wakil Gubernur Bpk Dr. Mahyudin, Sp.OG.



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**SAMBUTAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
PADA PEMBUKAAN LAW DIALOGUE TENTANG PENGENDALIAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN MELALUI PENEGAKAN HUKUM**

PALEMBANG, 18 JULI 2007



Assalamu alaikum warahmatullah wabara katuh.

Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua

Yth. Bapak Kapolda Sumsel/mewakili

Yth. Kajati Sumsel /mewakili

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Sumsel/mewakili

Yth. Team leader SSFFMP serta hadirin dan hadirot yang kami banggakan:

1. Mengawali paparan hari ini, sudah sepantasnya kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan perlindungan dan bimbingan kepada kita semua, sehingga dapat berkumpul ditempat ini dalam rangka acara Law Dialogue tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui penegakan hukum.
2. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang di bumi sriwijaya para peserta dialogue yang berasal dari luar propinsi Sumatera Selatan.
3. Di Provinsi Sumatera Selatan hampir setiap tahun dimusim kemarau terjadi kebakaran hutan dan lahan dan hasil identifikasi kebakaran tersebut berada di daerah gambut dan umumnya daerah remote.
4. Penyebab kebakran di Sumatera Selatan hampir semuanya disebabkan oleh manusia dengan berbagai motif dan tujuan yang umumnya dilakukan oleh masyarakat maupun perusahaan untuk kepentingan ekonomi melalui kegiatan yang berkaitan dengan pembukaan, diantaranya adalah pembuatan atau pembangunan kebun, padi sonor, kegiatan perladangan. Disamping itu juga seringkali dijumpai pembakaran yang tidak jelas motif dan tujuannya pada lahan-lahan tidur terutama dikanan kiri jalan.
5. Dampak lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan sudah sama-sama kita rasakan secara berulang-ulang ketika musim kemarau tiba.
6. Meskipun kebakaran hutan dan lahan karena dilakukan oleh manusia, namun juga dipicu oleh kondisi cuaca terutama pada saat datangnya el-nino, dinamakan terjadi kemarau panjang dan cuaca yang sangat terik.
7. Mencari tahu siapa dan mengapa terjadi kebakran memang penting diketahui, akan tetapi yang lebih penting lagi adalah mengusahakan bagaimana kebakaran tidak atau mengupayakan memperkecil terjadinya kebakaran hutan dan lahan sebagai dampak el-nino.
8. Upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan menyangkut berbagai persoalan yang memang cukup kompleks, tidak hanya persoalan fisik, namun yang lebih berat adalah upaya penyadaran masyarakat dan mencari jalan keluar terhadap persoalan-persoalan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan pembakaran lahan.

9. Rambu-rambu hukum persoalan kebakaran hutan dan lahan yang sudah ada sebagai dasar bertindak melakukan pengaturan dan penertiban untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, kenyataannya dilapangan tidak mudah dilakukan, sehingga pada tahun-tahun lalu kebakaran hutan dan lahan masih saja terjadi karena disini masih terjadi berbagai kendala teknis dalam penerapannya, diantaranya pertama adalah masalah sosialisasi peraturan, dimana tidak banyak masyarakat yang mengetahui masalah peraturan perundang-undangan dibidang kebakaran hutan dan lahan. Kedua masalah solusi yang bisa kita berikan kepada masyarakat pada saat kita menerapkan peraturan itu secara tegas.
10. Kita memang tidak bisa membiarkan kebakaran hutan dan lahan terus terjadi di Sumatera Selatan, karena kalau terus kita biarkan berarti kita akan terus-menerus membiarkan dan menyaksikan kerusakan lingkungan terjadi di depan mata kita.
11. Berkaitan dengan hal-hal yang kami kemukakan diatas, kami memberikan apresiasi atas penyelenggaraan dialog hukum pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Kami berharap agar acara hari ini dapat memberikan masukan dan rekomendasi guna penegakan hukum pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan.
12. Untuk menunjukkan keseriusan dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pemerintah propinsi Sumatera Selatan, tahun 2007 ini telah melaksanakan kegiatan antara lain:
 - Membentuk posko utama (propinsi), Posko Taktis di Kabupaten dan Pos Aju di Kecamatan/desa rawan kebakaran.
 - Menyiapkan tenaga pemadam kebakaran hutan/lahan.
 - Pengalokasian anggaran
 - Menyiapkan helicopter
 - Melaksanakan pelatihan
 - Mengoperasionalkan deklarasi Sumsel bebas api
 - Simulasi dan uji coba Sop/Protap

- Untuk penegakan hukum, pada tahun ini Polda, PPNS, dan Kejati menerapkan antara lain:

A. Police Line dan Status Quo untuk daerah terbakar

B. Penyidikan terhadap pelaku

14. Tentunya gerakan tersebut diatas perlu adanya dukungan payung hukum sehingga apa yang kita laksanakan agar sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

15. Juga untuk memperhatikan kearifan lokal masyarakat serta dimungkinkan adanya aturan yang membolehkan untk mesyarakat lokal, maka pemerintah Propinsi Sumsel sedang memproses pembuatan Perda pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang saya harapkan pada tahun ini dapat segera diselesaikan.

Demikian beberapa hal yang saya sampaikan dalam kesempatan ini, semoga kita semua senantiasa mendapat bimbingan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrohmannirrohim Acara Law Dialogue tentang Pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui penegakan hukum secara resmi dibuka.

Sekian, wasslamualaikum warakhmatullahiwabarakatuh

Gubernur Sumatera Selatan

Ir. Syahrial Oesman

3.4. Dialog Topik I : Penegakan Hukum dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan

Moderator : DR. Ir. Dodi Supriyadi, Mapp LSC (Kadishut Provinsi Sumsel)

Baik, pada Panel I ini kita punya waktu 1,5 jam dengan menghadirkan 4 (empat) Pemakalah, yaitu : Drs. Sugeng, SH (Direktur Reskrim Polda Sumsel), Erwindes, SH (Kajari Sekayu), Prof. Dr. J. Nababan, SH (Pengadilan Tinggi Palembang), Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo (Ahli Karhutlah/Direktur Laboratorium Karhutlah IPB), dan setelah paparan akan diadakan sesi tanya jawab.

Untuk paparan pertama kami persilahkan kepada Bpk Sugeng dari Polda Sumsel.

3.4.1. Paparan Makalah Polda Sumsel

Bismillahirrohmannirrohiim, Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Yth, Bapak Moderator, rekan nara sumber dan peserta dialogue.

Pertama kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Bpk. Kapolda Sumsel pada acara ini. Menurut hemat saya waktu yang dialokasikan selama 10 menit adalah waktu yang sangat singkat sehingga tidak mungkin materi dapat saya paparkan semuanya.

Kebakaran hutan dan lahan merupakan permasalahan yang rutin dan hampir selalu terjadi di Indonesia, khususnya di Sumatera dan Kalimantan setiap musim kemarau. Akibat langsung dari kebakaran ini telah terjadi kerusakan lingkungan dan menimbulkan asap. Dampak lain yang cukup serius ditimbulkan adalah terjadinya gangguan kesehatan, kerusakan ekosistem, terhambatnya transportasi dan menurunkan produktivitas perekonomian. Dampak dari kebakaran hutan ini tidak hanya dirasakan secara regional akan tetapi telah menjadi masalah nasional dan bahkan internasional yang pada akhirnya menurunkan citra bangsa Indonesia di mata dunia internasional. Untuk itu perlu adanya upaya terpadu (POLDA, TNI, BAPPEDA, DISHUT, DISBUN dan PEMDA) untuk menangani masalah ini.

Dari data tingkat kenaikan/penurunan jumlah hotspot tahun 2005/2006 di 8 (delapan) provinsi, masing-masing : Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel dan

Sulsel, provinsi Sumatera Selatan tercatat jumlah hotspot tertinggi, yaitu 1.738,75 % (data diambil dari Dishut Prov. Sumsel). Lahan perkebunan yang mengalami kebakaran, yaitu areal Sinarmas Group, Makin Group, Dendy Maker, Guthrie dan Pinangwit Mas. Dari lahan dan hutan yang terbakar, sekitar 16 % terjadi di lahan gambut yang terdapat di Kabuapten OKI, OI, Muara Enim, Banyuasin dan Musi Banyuasin dengan jumlah kerugian ditaksir \pm 130 Milyard.

Data penanganan kasus di 14 (empat belas) Kab/Kota dalam wilayah Provinsi Sumsel tahun 2006 tercatat 56 Kasus dengan perkembangan penanganannya : 25 Kasus tingkat Penyelidikan (Lidik), 7 Kasus tingkat Penyidikan (Sidik) dan 21 Kasus sudah dilimpahkan ke pihak Kejaksaan (P.21). Dari 21 Kasus yang sudah P.21, terdapat 9 Kasus yang sudah di Vonis dengan ancaman kurungan antara 3-6 bulan dan 2 Kasus dengan Vonis selama 2 tahun. (sumber data : Ro Ops Polda Sumsel).

Beberapa Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan:

- 1) UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (pasal 49 & 50) : Mengatur tanggung jawab pemegang izin konsesi atas terjadinya kebakaran hutan & larangan melakukann kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan di dalam areal kerjanya.
- 2) UU No 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan (pasal 48 & 49): Bahwa setiap pelaku usaha perkebunan dilarang untuk membuka dan atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran & kerusakan fungsi lingkungan hidup.
- 3) UU No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (pasal 41 & 42) : Melaksanakan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan hidup merupakan perbuatan melawan hukum & pidananya diatur pada pasal 45.
- 4) PP No 45 Tentang Perlindungan Hutan (pasal 10 ayat (2) Huruf b) : Bahwa perlindungan hutan meliputi pencegahan, pemadaman & penanganan dampak kebakaran.
- 5) PP No 4 tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan & Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan juga mengatur larangan

terhadap kebakaran hutan dan lahan, namun sanksi yang diberlakukan adalah sanksi administrasi seperti yang diatur dalam pasal 25 & 27 UU no 23 tahun 1997.

Upaya-Upaya yang Dilaksanakan Polda Sumsel :

PENCEGAHAN

- Penyuluhan
- Penyebaran Maklumat
- Pembentukan satgas kebakaran
- Posko yang dilengkapi personel dan peralatan.
- Monitor perkembangan hot spot
- Pemetaan lokasi rawan kebakaran

PENEGAKAN HUKUM

- Satgas Gakkum
- Penyidikan secara konsisten
- Pemberlakuan status quo pada lahan yang terbakar
- Koordinasi CJS.

Kendala Penegakan Hukum & Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan :

INTERNAL

- Keterbatasan jumlah personil, fasilitas dan peralatan.
- Anggaran kurang memadai.

EKSTERNAL

- Lokasi kebakaran menyebar dan sulit dijangkau.
- Budaya membuka lahan dengan membakar.
- Koordinasi antar instansi belum optimal.

KESIMPULAN

- Kejadian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumsel tergolong tinggi
- Penyidikan kasusnya belum optimal karena dipengaruhi kendala internal dan eksternal.
- Dengan melihat data kebakaran hutan dan lahan tahun 2006 yang meningkat dibandingkan dengan tahun 2005, maka kerawanan kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau tahun 2007 cukup tinggi.

REKOMENDASI

- Kebakaran hutan dan lahan perlu dilakukan secara terpadu.
- Perlunya koordinasi antara PPNS dan POLRI dalam melakukan penyidikan kasus kebakaran hutan dan lahan.
- Antisipasi dini terhadap kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan cara memetakan lokasi-lokasi yang rentan terbakar.

3.4.2. Paparan Makalah Kajari Sekayu

Assalammu'alikum Wr. Wb

Moderator terimakasih...

Perlu kami sampaikan bahwa kasus tindak pidana yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan sangat sedikit yang naik pada tingkat litigasi (proses pengadilan), karena keadaan ini, maka sangat minim sekali yang akan saya sampaikan.

Seperti yang telah dipaparkan oleh Polda tadi bahwa pada tahun 2006 ada 56 kasus kebakaran hutan dan lahan yang telah diproses oleh pihak Polda dan Kejaksaan melakukan penuntutan, umumnya vonis yang dijatuhkan kepada para pelaku oleh pihak pengadilan hanya berkisar 3-6 bulan, dalam proses dakwaan dan penuntutan, pihak kejaksaan mengalami kesulitan untuk menuntut pelaku kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan seperti yang telah disebutkan, deliknya adalah delik aduan dengan unsur kelalaian, pasal yang digunakan dalam BAP selama ini adalah pasal KHUP, bukan menggunakan UU Kehutanan, dimana rangkaian peristiwa dari terjadinya kebakaran hutan dan lahan hanya disebabkan karena unsur kelalaian semata, kejadian kebakaran merambat pada lahan milik orang lain yang mengakibatkan orang tersebut menderita kerugian sehingga dituntut dan oleh karenanya dikenakan pidana.

Kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi saat ini lebih disebabkan karena keteledoran yang dilakukan oleh petani sendiri, mengapa demikian ? Hal ini disebabkan karena tradisi dan budaya lokal, mereka membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar hal ini dilakukan secara turun menurun.

Melihat fakta-fakta diatas, maka kami juga mengusulkan semua pihak untuk saling berkoordinasi dalam melakukan tindakan pencegahan. Kita tidak hanya melihat peristiwa kebakaran hutan dan lahan ini hanya merupakan kesalahan dari pihak petani saja, tetapi banyak pihak yang berkontribusi dalam peristiwa ini.

3.4.3. Paparan Makalah Pengadilan Tinggi Sumsel

Terima kasih. Karena Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sedang cuti, maka dilimpahkan kepada kami sebagai narasumber.

Saya dari Tapanuli Utara Marga Nababan.

Secara hukum sebagaimana yang telah disampaikan oleh Polda dan Kejaksaan tadi, Kepolisian merupakan ujung tombak apabila ada pelanggaran hukum. Proses hukum mulai dari Polisi, Jaksa Penuntut Umum dan Pengadilan merupakan tumpuan terakhir. Karena hukum kita menganut Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence), maka para pelaku tindak pidana ada yang dihukum, ada yang bebas dan ada yang bebas bersyarat.

Semalam MS Kaban (Menhut) dan anggota DPR berdialog di Televisi tentang kebakaran hutan dan lahan. Di Sumsel ada proses penyiapan lahan pertanian dengan cara membakar, salah satu masalah yang sangat parah terjadi di wilayah ini adalah masalah ilegal logging, banyak masyarakat/petani yang melakukan kegiatan ini secara ceroboh menggunakan api sehingga terjadi kebakaran, sebenarnya dalam pasal 50 UU No 41/99 sudah mengatur segala hukuman, kemudian sanksi lainnya diatur dalam pasal 78,79 tentang barang temuan dan rampasan, pasal 80 mengatur tentang ganti rugi dan sanksi administratif.

Dalam UU Pengelolaan Lingkungan Hidup kita mengenal ada perkara pidana dan ada perkara perdata (ganti rugi). Dalam perkara perdata dapat ditempuh melalui mekanisme gugatan Class Action (Gugatan Perwakilan Kelompok), gugatan ini sudah diterapkan di Medan (Sumut) dan ketika itu saya menjadi Hakim disana. Ada kasus menarik yang terjadi di Riau (Kasus Sitorus). Kasus ini bermula dari pembukaan lahan seluas 2000 ha dan terjadi pembakaran dalam penyiapan lahan, sehingga naik ke proses pengadilan.

Pengadilan Negeri memvonis 8 tahun penjara, kemudian terdakwa banding, putusan Pengadilan Tinggi terdakwa bebas, terus Jaksa Penuntut Umum kasasi, diputuskan oleh Mahkamah Agung dengan vonis 8 tahun penjara, denda 50 milyar, subsidi 5 bulan penjara.

Pengadilan tentu tidak akan memberikan putusan kepada orang secara sepihak saja, tetapi harus melihat secara komprehensif bagaimana bentuk kesalahan dan tingkat kesalahannya, karena memang musuh kita bukan rakyat tetapi pihak-pihak perkebunan yang melakukan pembakaran secara besar-besaran.

Dalam proses pengadilan, ada terdakwa yang dibebaskan, karena unsur-unsur pidananya tidak terbukti, oleh karena itu kita harus sama persepsi dalam melihat posisi kasus.

Terakhir kami menghimbau agar berhati-hati dalam penggunaan api dalam penyiapan lahan agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan.

3.4.4. Paparan Makalah Direktur Lab. Karhutlah IPB

Terima kasih moderator,

Saya akan menyampaikan pointer-pointer saja..

Kasus yang pertama tentang pembakaran hutan dan lahan terjadi di Riau, ketika itu saya sebagai saksi ahlinya, kemudian terjadi di Sumut. Tahun lalu hampir semua kasus yang masuk ke Polda Riau di proses dan saya diminta menjadi saksi ahlinya, terdapat 50 kasus yang di tangani termasuk kasus yang terjadi di Kalimantan tengah (Singkawang). Mungkin kita dapat mencontoh penanganan kasus di Riau.

Kalau kita lihat dari Peraturan Perundang-undangan tidak ada satu pasalpun yang membolehkan pembakaran kecuali dalam penjelasan pasal 17 PP No 4 Tahun 2001.



Peran dari Saksi ahli adalah membantu untuk mengungkap suatu kasus, tapi yang menjadi masalah adalah pemahaman terhadap kasus sering tidak nyambung, misalnya tindak pidana pencemaran yang menyebabkan kerusakan lingkungan, untuk menentukan apakah telah terjadi kerusakan lingkungan harus dilakukan penyelidikan apakah ada unsur kesengajaan atau kelalaian. Perlu penegakan hukum yang dilakukan oleh jajaran kepolisian.

Mengacu pada penanganan kasus yang dilakukan di Riau, Polsek dapat melakukan penindakan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, karena memang kendala cukup sulit karena harus dibuktikan di pengadilan, oleh karenanya keberadaan saksi ahli diharapkan untuk dapat membantu mengungkapkan fakta-fakta secara objektif di lapangan. Temuan-temuan di lapangan akan menjadi pegangan bagi saksi ahli dalam memberikan rekomendasi kepada para penegak hukum agar dapat melakukan penyelidikan sesuai dengan tingkat kesalahan yang telah dilakukan. Kita tidak mencari-cari kesalahan tapi mencegah, mungkin ini salah satu solusi sebagai pen-jera bagi para pelaku. Kedepan saya kira tidak hanya pasal 188 KUHP yang diterapkan bagi para pelaku akan tetapi UU No 41/99, UU No 18/2004 dan UU Corporate. Oleh karena itu kami dapat membantu penyidik untuk mengungkap kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan. Terima kasih.

Moderator

Terimakasih kepada para narasumber, banyak hal yang kita peroleh dari pertemuan kita pagi ini, berikutnya akan kita lakukan sesi tanya jawab, untuk sesi pertama kami berikan kesempatan kepada 4 penanya, silahkan bagi yang ingin bertanya.

3.4.5. Pertanyaan dan Komentar Dialog Topik I

1. Edi Syafrullah (Kadisbun OKI)

Persoalan perkebunan di OKI, petani sering mendapatkan bantuan bibit karet dari Dinas Perkebunan OKI, sementara kita ketahui bahwa petani tradisional kita melakukan penanaman dengan cara tebas bakar, kalau cara penanaman seperti itu terus diterapkan, maka persoalannya kita akan terganjal pada persoalan penegakan hukum, pertanyaan dari kami adalah:

- 1) Bisakah kita mempertegas kembali batasan pembakaran yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, karena bila ketentuan pembukaan lahan harus tanpa bakar, hal ini akan menghambat kelangsungan hidup petani tradisional kita.
- 2) Bagaimanapun kita juga mempunyai tanggung jawab moral untuk tetap memperhatikan para petani, apalagi di Kabupaten OKI, Dinas Perkebunan memang mempunyai tanggung jawab untuk itu.
- 3) Apakah pembakaran di lahan juga dilarang ? Kalau semua dilarang, bagaimana petani untuk melakukan aktifitas pertanian ?
- 4) Untuk Kepolisian dan Kejaksaan, tolong jelaskan yang mana yang dilarang ! melakukan pembakaran dengan membuat sekat bakar, apakah itu dilarang juga ?

2. DR. Zaidan. (Kepala Pusat Penelitian Lingkungan UNSRI)

- 1) Dari sisi Makro (Perkebunan) membakar sangat merusak, kalau untuk masyarakat, penyiapan lahan dengan membakar merupakan budaya yang sudah berlangsung secara turun-temurun, saya kira budaya harus kita lindungi. Kita ada cagar budaya, situs budaya, mengapa kita tidak melindungi budaya kita sendiri, Sibur Tjahaja kita lupakan.

- 2) Cagar-cagar budaya saja kita lindungi, apakah budaya manusia kita hilangkan ?
- 3) Tadi teman saya dari IPB mengatakan tentang pencemaran lingkungan, pencemaran itu ada ambang batasnya, saya kira banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan ?

3. Suwarso (SBA Wood Industries)

- 1) Saya mohon penjelasan, bagaimana penyelesaian kasus kebakaran yang tidak disengaja ? Kami sudah ada kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar, selain itu ada pembagian peran yang harus dilakukan oleh berbagai pihak menurut PP No 45/2004, ini bagaimana ?
- 2) Bagaimana bentuk dan kriterianya, misalnya kami sudah berusaha maksimal mencegah kebakaran tapi ternyata kami masih diberikan sanksi.
- 3) Kami sebagai investor menjadi was-was karena areal perkebunan kami sering mengalami kebakaran yang disebabkan rambatan api dari lahan masyarakat. Perusahaan disalahkan.



4. Sambusir (SBA Wood Industries)

- 1) Saya sebagai pelaksana di lapangan yang banyak mengalami masalah dengan masyarakat, ada fenomena yang cukup menarik, ada masyarakat perikanan yang tinggal disekitar sungai, pada musim kemarau mereka mencari ikan di lebung. Untuk mendapatkan defosit mereka melakukan pembakaran, kalau kita melakukan penyadaran dan sosialisasi, SBA merasa cukup kesulitan.
- 2) Bagaimana kaitan budaya masyarakat dengan ekonomi ?

5. Fadli (Walhi Sumsel)

- 1) Pertanyaan saya fokus untuk Reskrim Polda: dari 56 kasus karhutlah yang ditangani oleh Polda, berapa jumlah kasus perorangan dan berapa jumlah kasus perusahaan yang terlibat pembakaran, karena kami khawatir terjadi diskriminasi dalam penegakan hukum antara petani/perorangan dengan pihak perusahaan, seperti pengalaman WALHI, setiap pelanggaran yang terjadi, pihak petani lah yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap kasus-kasus, konflik dan kerusakan hutan.
- 2) Ada klien kami sebagai tersangka, pasal-pasal yang dituduhkan adalah pasal-pasal KUHP, terus kami tanyakan mengapa tidak UU Kehutanan dan UU Pengelolaan LH yang diberlakukan ? Pihak Kepolisian menjawab, kami tidak mempunyai kapasitas dan kemampuan dibidang itu ?

6. Sitepu (Pengadilan Negeri Kayuagung)

- 1) Streshing kita adalah penegakan hukum dalam pengendalian kebakran hutan dan lahan, saya kira tidak adil kalau yang disalahkan hanya petani. Apakah kebakaran hutan di Sumsel. dominan penyebabnya adalah petani atau pihak perkebunan yang melakukan pembakaran dalam pembersihan lahan (land clearing) ?
- 2) Apakah membakar sampah merupakan pelanggaran hukum ?
- 3) Contoh kasus di Garut telah menerapkan UU No 23/1997, saya sampaikan bahwa penerapan hukum adalah upaya terakhir.
- 4) Di OKI, para tersangka hanya petani biasa, saya tidak yakin kebakaran di Sumsel hanya kontribusi dari petani saja.

7. Dhabi K. Gumayra (Mantan Tim Perumus Perda Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Sumsel)

- 1) Pada makalah Polda Sumsel, dituliskan bahwa pada tahun 2006 ada 56 kasus yang ditangani, pada data lain dalam makalah yang sama, ribuan ha kebakaran terjadi pada areal konsesi perusahaan perkebunan, sesuai dengan ketentuan UU No 41/99 dan PP No 4/2001 ada pertanggungjawaban hukum bagi perusahaan pada lokasi usahanya, kalau dari 56 kasus tersebut tidak ada satupun pihak perusahaan yang menjadi tersangka, Penegakan hukum macam apa yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan ?
- 2) Ukuran permasalahan yang mengakibatkan pencemaran itu apa ? Apa kriterianya ? Kalau saksi ahlinya seperti Bambang Hero, maka akan banyak sekali masyarakat dipenjara, saksi ahli biasanya subjektif, dan biasanya mereka sekaligus menjadi konsultan perusahaan, oleh karena itu dalam suatu kasus sangat sulit bagi masyarakat versus perusahaan, semuanya akan dimenangkan perusahaan.
- 3) Kalau bicara hukum, roh hukum itu adalah keadilan, saya sangat setuju dengan apa yang telah dilakukan di Riau, yaitu boleh membakar akan tetapi tidak lebih dari 2 ha karena memang asumsinya petani kecil hanya punya tanah tidak lebih dari 2 ha saja, hukum hendaknya memperhatikan aspek sosial. Kalau dipaksakan zero burning, maka akan menimbulkan kesengsaraan dan menciptakan kemiskinan masyarakat, kalau tidak menyuruh membakar tetapi tidak menyiapkan teknologi, sama saja dengan membunuh masyarakat.

Moderator

Ada hal penting dari beberapa pertanyaan : Terdapat perbedaan antara pembakaran dan kebakaran, kriteria pencemaran, dll. Untuk itu kami persilahkan kepada para narasumber untuk menjawab dan menanggapi.

3.4.6. Tanggapan dan Jawaban Dialog Topik I

POLDA Sumsel (Kombes Polisi Drs. Sugeng Priyanto. SH)

Saya mendengar dari 7 penanya sebenarnya arahnya sama.

Tanggapan untuk Saudara Fadli dan Dhab

- 1) Tentang 56 kasus yang ditangani oleh Polda sumsel, karena saya baru satu minggu bertugas disini, saya mohon waktu 2 menit untuk meminta penjelasan anggota saya, yaitu pak Syahrul, ya ternyata kasus yang ditangani semuanya person (masyarakat). Kedepan kalau ada indikasi tindak pidana bagi semua pihak akan kita proses, harus ada komitmen karena kita sama di mata hukum.
- 2) Untuk aparat yang tidak mempunyai skill, saya berjanji akan saya latih.
- 3) Ukuran pencemaran yang kami pakai selama ini memang berdasarkan standar yang telah ditetapkan, dan juga sebagai rekomendasi, kami menggunakan pendapat para saksi ahli karena memang diatur dalam KUHP dan tentu saja Polisi sebagai institusi resmi yang melakukan penyelidikan tidak akan secara asal melakukan penangkapan baik kepada orang per orang maupun perusahaan sebelum terdapat petunjuk kuat dugaan telah terjadi tindak pidana.
- 4) Membolehkan membakar tidak lebih dari 2 ha, sistem peraturan kita bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (harmonisasi).
- 5) Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi, Jaksa dan Hakim ibarat tungku, apabila satu saja tiangnya miring maka tungku akan oleng. Oleh karena itu dalam proses penyidikan kita harus saling melengkapi, dalam penerapan pasal terhadap tersangka apabila terdapat kekurangan, maka Jaksa bisa memberikan masukan.



Kajari Sekayu (Erwindes. SH)

- 1) Kriteria peraturan saya pikir sama, mungkin kebakaran hutan dan lahan dari dulu terjadi tapi sekarang dunia internasional mempressure, tapi jangan sampai menekan petani dan mengabaikan kebiasaan masyarakat kita seperti yang telah disampaikan oleh pak Zaidan tadi. Tradisi membakar dalam membersihkan lahan pertanian sudah ada sejak dulu dan turun-temurun.
- 2) karena saya melihat bahwa 56 kasus kebakaran yang ditangani oleh Polda Sumsel seluruhnya adalah petani, memang tidak boleh membakar, tetapi petani tidak harus menjadi prioritas utama penegakan hukum, karena petani melakukan pembakaran paling banyak hanya 2 ha saja.
- 3) Saya setuju dengan Perda Riau, boleh membakar tapi tidak lebih dari 2 ha, oleh karena itu saya mengharapkan jangan petani yang diprioritaskan dalam penegakan hukum akan tetapi perusahaan yang membakar secara besar-besaran yang diprioritaskan.

Pakar Kebakaran Hutan (DR. Bambang Hero Saharjo)

- 1) Sebagai saksi ahli, saya melakukan analisis secara objektif bukan subyektif, silahkan baca ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sebagai saksi ahli, kami melakukan investigasi berdasarkan hotspot bukan berdasarkan dukun, kehadiran kami atas permintaan, jadi stepnya adalah: ada masalah, datang dan melihat tempat kejadian, mengumpulkan bukti-bukti, melakukan analisis dan membuat rekomendasi.
- 3) Kami berangkat dari info objektif dan Tim Investigasi terdiri dari berbagai Instansi termasuk Polisi. Kami objektif jadi tidak benar kalau dikatakan subjektif.
- 4) Terkadang ada masalah yang pernah juga terjadi, kejadian di Riau, tim ahli diundang, kemudian setelah datang, melihat kasus dan persoalan dengan objective, mengeluarkan surat keterangan ahli, tetapi kasusnya tidak dilanjutkan.
- 5) Kami selalu menggunakan standar baku mutu sebagaimana yang berlaku
- 6) Dalam PP No. 4/2001 terdapat pengecualian untuk masyarakat adat atau tradisional, masyarakat adat diberikan hak untuk boleh melakukan pembakaran, tetapi yang terjadi di Riau, semua masyarakat di desa mengaku-ngaku bahwa

- mereka adalah masyarakat asli dan tradisonal akhirnya melakukan pembakaran, apakah masyarakat seperti ini yang harus kita bela ?
- 7) Dalam PP No 4/2001 peran dan tanggung jawab sudah diatur, Bupati bertanggung jawab terhadap kejadian kebakaran di daerahnya,, lintas batas Kabupaten merupakan tanggung jawab Gubernur dan terhadap dampak merupakan tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup.
 - 8) Negara kita adalah negara yang berdaulat, ta'at kepada peraturan perundang-undangan, saya juga sepakat dalam penegakan hukum jangan sampai masyarakat yang menjadi korban. Di Riau ada solusinya.

Pengadilan Tinggi Palembang (Prof. Dr. Nababan. SH)

- 1) Dari 7 penanya sudah dijawab sebagian besar. Negara kita adalah negara agraris, 70% masyarakat hidup sebagai petani, dulu orang dengan arif menggunakan api sebagai cara untuk membuka lahan dan saya percaya betul bahwa masyarakat atau petani kecil tidak akan mampu membuka lahan dalam jumlah yang besar kalau bukan perkebunan, karena perusahaan besarlah yang melakukan pembakaran besar-besaran, coba lihat pencemaran asap terparah di Sumsel, Jambi, Riau.
- 2) Saat ini yang paling penting adalah mensosialisasikan kepada masyarakat dalam melakukan pembukaan lahan agar api tidak merambat.
- 3) Dari sisi hukum, kami dari Pengadilan sangat berhati-hati memberikan putusan karena Pengadilan merupakan benteng keadilan yang menyangkut nasib manusia.
- 4) Kami akan menjalin kerja sama yang baik antar aparaturnya penegak hukum, maka harus tolong menolong. Kalau kami berprinsip dalam penegakan hukum pengrusakan lingkungan, kita sosialisasikan bahwa kalau terjadi pembabatan hutan dalam jumlah besar penanganannya harus diprioritaskan.

Amrullah Arpan. SH. SU (Fakultas Hukum Unsri)

- 1) Hukum dibentuk bukan untuk menghukum, tetapi untuk mensejahterakan masyarakat, hal ini harus dipahami oleh semua pihak dan penegak hukum.
- 2) Tadi disampaikan bahwa yang diproses hanya person-person sedangkan penanggung jawab perusahaan tidak diproses, hal ini kesannya penanggung jawab perusahaan kebal hukum, ini bagaimana ?

Dr. Ir. Suwarso (SBA Wood Industries)

Untuk pak Bambang Hero

Sebagai perusahaan kami sudah melakukan kegiatan pencegahan, pemadaman dan penanggulangan kebakaran sebagaimana pasal 20 ayat (1) PP No. 45/2004, tapi kami masih diberikan sanksi, ini bagaimana ?

Bambang Hero

Kita melakukan investigasi secara objektif, unsur kesengajaan dan kelalaian akan dianalisis dengan mengumpulkan bukti-bukti pendukung, Misalnya bukan kita yang membakar tapi pihak lain yang membakar, kita harus dapat membuktikan bahwa kita tidak membakar.

Moderator

Karena kita dibatasi oleh waktu, mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dengan tuntas, untuk itu akan menjadi bahan diskusi tindak lanjut. Terima kasih, kita berikan aplus kepada para narasumber.

3.5. Dialog Topik II : Kesepakatan/Komitmen Instansi Terkait di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui Upaya Penegakan Hukum.

Moderator : RZ Ramon (SSFFMP NGO Development Specialist)

Baik, pada Panel II ini kita punya waktu 1 jam 15 menit dengan menghadirkan 4 (empat) Pemakalah, yaitu : Bpk. Zein Hasanah, SH (Sekretaris Bapedalda Provinsi Sumsel), Bpk. Ir. H Samuel Khotib, MM (Kadisbun Provinsi Sumsel), Bpk. Ir. Leo Marbun (Wakil Kadistan Provinsi Sumsel) dan Bpk. Dr. Ir. Dodi Supriyadi, Mapp LSC (Kadishut Provinsi Sumsel).

Untuk yang pertama kami persilahkan kepada Bpk Zein Hasanah untuk menyampaikan makalahnya.



3.5.1. Paparan Makalah Bapedalda Provinsi Sumsel

Visi Bapedalda :

Terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Provinsi Sumsel.

Misi :

- Mengintegrasikan pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pembangunan di semua sektor oleh setiap lapisan masyarakat pembangunan.
- Mengembangkan peran serta masyarakat maupun kepatuhan terhadap Peraturan dan Per-Undang-Undang-an tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

- Pengendalian Lingkungan Hidup adalah Upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan dan pengawasan lingkungan hidup
- Dampak Lingkungan Hidup adalah :Pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan.

UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Pasal 6 ayat 1:

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Pasal 41 ayat 1:

Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda Rp 500 juta.

Pasal 40 ayat 1

Penyidikan Kasus Lingkungan Hidup:

- Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 40 ayat 2:

PPNS berwenang:

- Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.
- Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Lingkungan Hidup.
- Menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi negara Republik Indonesia.

3.5.2. Paparan Makalah Dinas Pertanian Provinsi Sumsel

Kebakaran hutan dan lahan sudah terjadi setiap tahun dan telah menimbulkan dampak negatif secara ekonomis dan ekologis, kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh: perubahan iklim yang mengakibatkan kekeringan yang berkepanjangan dan kegiatan pembukaan lahan yang kurang bijaksana yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara membakar, hal ini dikarenakan keadaan ekonomi masyarakat yang umumnya relatif masih rendah. Kemudian berdasarkan data dari daerah lahan yang dibakar untuk padi

sonor pada tahun 2006 seluas 36.665 ha yang tersebar di 3 kabupaten dan 15 kecamatan, dengan rincian sebagai berikut :

Musi Banyuasin → 15.000 Ha

Banyuasin → 4.000 Ha

Ogan Komering Ilir → 17.665 Ha

Walaupun demikian Dinas Pertanian membekali secara bertahap petani, dengan bekerjasama dengan SSFFMP untuk mengendalikan asap, Penanggulangan yang dilakukan meliputi : Pencegahan, Mitigasi, Kesiagaan dan Pengendalian.

Yang dilaksanakan Oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura meliputi:

1. Petani menyiapkan dan mempersiapkan lahan harus menggunakan metode tanpa bakar (*Zero burning*).
2. Pelaksanakan koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara terpadu dengan instansi terkait.
3. Pengelolaan lahan melalui kegiatan optimasi, rehabilitasi, reklamsasi dan konservasi lahan tanaman pangan.
4. Memperkuat sistem kelembagaan.
5. Mengikuti sertakan posko pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
6. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran dengan sistem penghargaan dan sanksi.

3.5.3. Paparan Makalah Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada ranah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Di dalam perusahaan perkebunan besar mereka sudah memiliki kontrak kerja, mereka membuat pernyataan tidak boleh membakar hutan dan telah memiliki sarana prasarana, tetapi dalam ijin lokasi untuk riil kepada perusahaan tidak pada rakyat., yang terjadi bisa

saja lahan tersebut tidak dikuasai oleh perusahaan, yang paling tertekan adalah masyarakat yang tidak boleh membakar hutan, dan yang terjadi adalah tidak terkontrol siapa lagi yang membakar. Undang-undang peraturan pemerintah perlu didiskusikan untuk sumsel ke depan. Karhutla menjadi tanggungjawab kita semua.

3.5.4. Paparan Makalah Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel

Produk hukum peninggalan sejarah Kesultanan Palembang Darussalam yang sangat monumental adalah Undang-undang Simbur Tjahaja. Undang-undang Simbur Tjahaja merupakan hukum adat tertulis hasil karya Almarhum Senuhun Sesuhunan Palembang Darussalam beserta para menteri dan alim ulama kira-kira tahun 1630 M. Ratusan tahun Undang-undang Simbur Tjahaja ini merupakan hukum positif di daerah Kesultanan Palembang Darussalam, juga berlaku pada zaman Hindia Belanda dan sampai awal kemerdekaan.

Seiring dengan perjalanan zaman, Undang-undang Simbur Tjahaja mengalami perubahan-perubahan dan perubahan terakhir sesuai ketetapan yang diputuskan dalam permusyawaratan utusan-utusan kepala-kepala anak negeri pada tanggal 2 sampai 6 September 1927 di Palembang. Bab-bab di dalam Undang-undang Simbur Tjahaja ini meliputi bidang hukum perdata, hukum pidana dan hukum tata pemerintahan.

Hal yang istimewa dalam Undang-undang Simbur Tjahaja ini adalah adanya Bab dan pasal yang mengatur tata cara pembakaran terkendali dalam kegiatan perladangan (proses perijinan, tata cara pelaporan dan sanksi-sanksi), yaitu termuat dalam Bab VI tentang Pelanggaran Aturan Berdadang (Berladang) dan Pemeliharaan Hewan.

Hal tersebut dapat dilihat pada pasal 52, 53, 54, dan pasal 55,

Meskipun Undang-undang ini sudah tidak berlaku lagi sebagai hukum positif pemerintahan RI, namun substansi masih relevan untuk dikembangkan.

Moderator

Terimakasih kepada narasumber, berikutnya akan kita lakukan sesi tanya jawab, untuk itu kami persilahkan kepada peserta untuk bertanya, berkomentar dan meminta klarifikasi.

3.5.5. Petanyaan dan Komentor Dialog Topik II

1. Bapak Amrullah Arpan, Fakultas Hukum Unsri



- 1) Secara akademik, membuat aturan ada asas pengecualian. Dalam UU No. 18/2004 yang dilarang bidang perkebunan, mengapa ? karena dia punya teknologi tapi bagi masyarakat tidak punya teknologi.
- 2) Dilarang membakar hutan, yang dikatakan hutan itu ada tegakan, kalau lahan yang terbuka, itu bukan hutan.
- 3) Yang dibakar itu bukan hutan akan tetapi eks hutan yang sudah di potong-potong.
- 4). Tadi dikatakan bekas tebangan dapat dijadikan kompos, siapa yang akan membeli ? makan saja mereka susah
- 5) Ramuan yang dimaksud dalam Simbur Tjahaja itu bukan obat melainkan bahan-bahan kayu untuk membuat rumah, seperti tiang, papan, sento dll.
- 6) Kelembagaan dalam Raperda sudah disusun oleh Pak Zein (Bapedalda) apabila disetujui.

2. Yudi, Fakultas Hukum Universitas Ida Bayumi

- 1) Saya sepakat dengan Pak Dodi bahwa kearifan lokal perlu dihormati, program legislasi nasional tradisi tersebut harus didorong untuk diatur agar tidak pro dan kontra,
- 2) Sumatera Selatan mempunyai kekhasan, ada darat untuk pertanian ladang, ada perairan untuk pertanian sonor.
- 3) Tentang membangun kemitraan, saya pesimis karena koordinasi lemah, masih kental ega-sektoral, masih sering terjadi penyalahgunaan bantuan (bibit dijual) dan perencanaan program belum dilakukan inventarisasi dengan baik.

4. Rudi Syaifullah Asyik, KESBANGLINMAS MUBA

- 1) Kami tertarik dengan Bapedalda yang mengatakan bahwa sanksi dari Undang-undang No. 23 tahun 1997 sangat berat, mengapa sanksi itu tidak dapat diterapkan selama ini padahal UU tersebut sudah berlaku sejak tahun 1997 ?
- 2) Masyarakat dilarang membakar hutan dan lahan, apa solusi yang ditawarkan oleh Dinas Pertanian terhadap masalah ini ? Apakah Distan telah mengalokasikan anggaran atau alat berat untuk mengatasi masalah ini ?

5. Bapak Eris Achyar dari SSFFMP

- 1) Kami telah menginisiasi Perdes Tentang Pencegahan dan Pengendalian Karhutlah di desa Talang Lubuk dan Ujung Tanjung, tapi pemerintah Daerah merasa ketakutan untuk mengatkan boleh atau tidak, pertanyaannya apakah Perdes ini punya peluang untuk dilanjutkan ?
- 2) Faktanya masyarakat desa melakukan “Bakar dan Lari” ini menandakan bahwa kearifan lokal sebagaimana terdapat dalam Simbur Tjahja sudah hilang, sekarang terjadi pengingkaran terhadap hukum, larangan membakar tidak aplikatif.
- 3) Menurut pengalaman dan pengamatan lapangan di desa Ujung Tanjung bahwa gambut yang terbakar terjadi seperti angin puting beliung, apinya memutar berterbangan, nah apabila apinya jatuh ke areal perkebunan apakah pihak perkebunan dapat menjadi pihak yang bersalah didalam aturannya ?

3.5.6. Tanggapan dan Jawaban Dialog Topik II

Zein Hasanah, Bapedalda

- 1) Memang sanksi didalam UU No. 23/2007 sangat berat, mengenai apakah sanksi ini tidak dapat diterapkan, saya baru tahun 2004 masuk Sumsel tapi sebenarnya begini bahwa UU berlaku secara nasional bisa saja penerapannya ada yang terangkat ke permukaan, ada yang tidak.

- 2) Mengenai PP No. 4/2001, dibagian penjelasan disatu sisi melarang membakar dan disisi lain memperbolehkan, tap di Riau boleh, untuk itu mari kita sepakat boleh membakar hanya untuk kehidupan.
- 3) Kita mengharapkan Bupati dan Wali Kota untuk dapat membuat perda didaerahnya sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.
- 4) Rancangan Perda Provinsi Sumsel tentang Pencegahan dan Pengendalian Karhutlah sudah diinisiasi dengan support SSFFMP, dalam perda tersebut kami telah mengakomodir regu-regu pemadam desa yang sudah dibentuk oleh pihak SSFFMP.
- 5) Raperda tersebut sudah diserahkan ke Biro Hukum Pemrov, rekomendasinya harus ada kesepakatan dengan Dishut.



Leo Marbun, Dinas Pertanian

- 1) Untuk pembuatan pupuk organik (kompos), kita mengetahui bahwa tren pertanian sekarang ini adalah pertanian non organik, maka pembauatan kompos sangat berpeluang.
- 2) Mengenai dimana kita jual kompos tersebut ? jawabnya di jual kepada masyarakat petani disekitar kita. Tenaga kerja di desa perlu untuk membuat pupuk organik sehingga mereka dapat memanfaatkannya sendiri dan dijual kepada petani lain, misalnya pada petani cabe.

- 3) Menanggapi tentang perencanaan program belum dilakukan inventarisasi itu tidak benar. Didalam Musrenbang usulan-usulan berasal dari bawah, dari Musrenbangdes, ini menunjukkan bahwa perencanaan program memang betul-betul menginventarisir kepentingan masyarakat tingkat bawah.
- 4) Koordinasi sudah dilakukan Para Penyuluh Pertanian walaupun mereka pegawai kabupaten akan tetapi linknya sampai ke propinsi
- 5) Untuk menyusun Perdes dapat melibatkan penyuluh pertanian
- 6) Tidak semua akan diberikan alat berat tergantung kondisinya, apakah dalam membuka lahan membutuhkan alat berat atau tidak.

Samuel Chatib, Dinas Perkebunan

- 1) Menanggapi tentang bagaimana kita mendorong legislasi nasional yang dapat mengakomodir kearifan lokal, saya berharap hasil dialog ini kita jadikan bahan untuk itu.
- 2) Jangan sampai dialog kita hari ini memperlemah peraturan yang sudah ada dan cenderung “menjustifikasi” membolehkan untuk melakukan pembakaran.
- 3) Perkebunan sudah melakukan bantuan bibit kepada masyarakat dan memberikan bantuan uang sebesar Rp. 400.000,- 500.000,- langsung ke rek Kelompok Tani.
- 4) Untuk Perdes, ini Pak Amrullah yang lebih tahu, dia ahli hukum. Kasus ini sebenarnya asap. Kemudian dalam asas penyusunan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
- 5) Sudah saya cek peristiwa kebakaran di perkebunan, apinya berasal dari luar, mana mungkin tanaman produktif atau tanaman muda dibakar oleh perusahaan sendiri, akan tetapi yang menjadi persoalan didalam aturan apabila sumber api dari areal perkebunan, maka pihak perkebunan adalah pihak yang harus bertanggung jawab

Dodi Supriyadi, Dinas kehutanan

- 1) Betul apa yang disampaikan pak Samuel bahwa wacana ini bukan untuk memperlemah atau membolehkan pembakaran akan tetapi wacana ini dapat dipertimbangkan atau harus ada aturannya.

- 2) Interpretasi mengenai hutan banyak yang berbeda, saya pernah mendengar hutan Suaka Margasatwa (Dangku) ada areal yang berhutan dan ada areal yang terbuka (padang rumput) akan tetapi ini merupakan satu kesatuan ekosistem.
- 3) Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Dalam konteks tata batas ini yang sering bertentangan.
- 4) Mengenai upaya mengurangi kebakaran, ada pola kerja sama kemitraan dengan MHP dan SBA. Di Departemen sedang dirancang model pengurangan sonor.
- 5) Penggunaan api secara terus menerus dalam pembukaan lahan pertanian mengindikasikan bahwa pola pertanian tidak mengalami kemajuan.

Moderator

Saya tidak akan menyimpulkan topik ini, karena saya tidak dalam kapasitas untuk itu, tetapi ada poin-poin penting yang telah kita diskusikan untuk kesepahaman kita bersama, yaitu :

- 1) Bahwa dalam membangun suatu komitmen dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui penegakan hukum, maka dinas, instansi dan lembaga terkait tetap mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang ada.
- 2) Kesepahaman dari dinas, instansi, dan lembaga terkait dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui penegakan hukum sesuai dengan tupoksi masing-masing, dan tetap komit untuk mengimplementasikannya.
- 3) Aturan-aturan yang dibuat pada tingkat lokal dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan perlu mengakomodasi kearifan masyarakat lokal di Sumatra Selatan.

Saya yakin, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum tertampung, tapi karena keterbatasan waktu, tidak mungkin kita tampung semuanya. Hal itu, masih bisa kita diskusikan dalam kerja kelompok nanti siang. Terima kasih atas partisipasinya dan aplus untuk semua narasumber.

3.6. Dialog Topik III (Peranan Sektor Swasta dan Masyarakat dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui Penegakan Hukum)

Moderator : Eris Achyar (Land Use Planning Specialist SSFFMP)

Baik, Pagi tadi kita telah banyak mendapat input-input penting dan pada Panel III ini kita punya waktu 1,5 jam dengan menghadirkan 3 (tiga) Pemakalah, yaitu : PT. MHP, PT. SBA Wood Industries dan Gabungan Pengusaha Perkebunan Sumatera Selatan (GPPSS). Untuk yang pertama kami persilahkan kepada PT. MHP untuk menyampaikan makalahnya.



3.6.1. Paparan Makalah PT. Musi Hutan Persada (Hutan Tanaman Industri)

Terima kasih...

Kami telah melakukan 5 (lima) item penting dalam mengurangi kebakaran hutan dan lahan, yaitu :

- Pembentukan Organisasi
- Menjalinkan Kemitraan
- Pelatihan Internal
- Penyuluhan Terhadap Masyarakat dan
- Patroli dan Pengawasan Hukum

Untuk penguatan organisasi kebakaran hutan kami membentuk ;

- Satuan Inti (240 karyawan organik di 49 Blok dan 353 tenaga kontrak).
- Satuan Khusus Api (140 personil di 14 Unit Kerja).
- Satuan Cadangan (423 personil cadangan di 14 Unit Kerja, 1.022 personil di 3 Wilayah dan 245 di KPO)
- Satuan Bantuan (seluruh tenaga kerja mitra MHP dan masyarakat sekitar MHP)

Kemitraan dijalin dengan membangun hubungan pada :

- Masyarakat (Kelompok MHBR dan MHR)
- Lembaga Pengamanan Profesional (Tangkas)
- Instansi Pemerintah Terkait (Kecamatan, Kehutanan, Kepolisian Kejaksaan DLL)

Pelatihan Internal :

- Peraturan Perundangan ttg kebakaran hutan & lahan
 - o UU No 41 Tahun 1999 Ttg Kehutanan
 - o PP No 45 Th 2004 Ttg Perlindungan Hutan
 - o UU No 23 Th 1997 Ttg Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - o UU No 18 Tahun 2004 Ttg Perkebunan
- Penanggulangan Perambahan Hutan
- Pengendalian Kebakaran Hutan & Lahan
- Penyelesaian Konflik
- Community Development
- Corporate Lawyer
- Pemanfaatan Teknik Arbitrase
- Diklat Lingkungan Hidup tk. Nasional

Sosialisasi kebakaran hutan dan lahan dilakukan melalui kegiatan

- Sosialisasi Peraturan Perundangan
 - o UU No 41 Tahun 1999 Ttg Kehutanan
 - o PP No 45 Th 2004 Ttg Perlindungan Hutan
 - o UU No 23 Th 1997 Ttg Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - o UU No 18 Tahun 2004 Ttg Perkebunan
- Tata Cara Pembukaan Lahan Secara Tradisional
- Penanggulangan Kebakaran Hutan & Lahan
- Dampak Kebakaran Hutan & Lahan

Fakta-fakta dalam Penegakan Hukum :

- Kesulitan dalam melakukan penangkapan pelaku pembakaran dengan unsur kesengajaan/tertangkap tangan (racun nyamuk, puntung rokok, dll).
- Penangkapan sering terjadi pada kasus kebakaran karena kelalaian (pembukaan lahan kebun, mencari ikan yang membuat api).
- Terbatasnya jangkauan aparat terkait dalam pemantauan kawasan hutan.
- Keberanian dalam melakukan penegakan hukum (khususnya internal perusahaan) yang berkaitan dengan dampak sosial yang akan timbul.

Kesimpulan

- Semua harus sepakat tentang penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan.
- Penerapan peraturan dan perundangan yang ada dalam penegakan dan kepastian hukum harus dilaksanakan.
- Dengan demikian iklim yang kondusif akan tercipta (pembelajaran bagi semua pihak).

3.6.2. Paparan Makalah PT SBA Wood Industries

Terima kasih Assalammu'alaikum Wr. Wb

Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Uni Eropa yang telah memfasilitasi pertemuan ini.

Seperti MHP, Sinarmas Group memberanikan diri untuk mengelola lahan untuk pembangunan HTI, yang mana lahan ini merupakan lahan yang telah terjadi kebakaran yang berulang-ulang.

Upaya Yang Dilakukan :

Non Teknis :

1. Kebijakan Perusahaan
2. Identifikasi faktor penyebab kebakaran
3. Pembuatan peta rawan kebakaran
4. Sosialisasi/penyuluhan hukum

5. Pembentukan MPA
6. Kolaborasi dengan Pemerintah dan Aparat Keamanan (POLRES OKI)
7. Merubah budaya sonor menjadi petani tanpa bakar.

Teknis :

1. Pembangunan Fire Belt Permanent.
2. Pembangunan Menara Pemantau.
3. Pengadaan peralatan pemadaman dan penggunaan Helikopter
4. Pelatihan seluruh staf, kontraktor dan masyarakat
5. Melengkapi peralatan komunikasi on-line diantara seluruh Distrik dengan Kantor Pusat
6. Pengaktifan POSKODALKARHUT Tingkat Pusat/Distrik

Penegakan Hukum :

1. Laporan Kejadian kebakaran
2. Penangkapan pelaku
3. Koordinasi dengan aparat Penegak Hukum setempat (Polsek dan Polres)
4. Pemberian sanksi pada kontraktor berupa denda apabila lokasi kerjanya terbakar yang dicantumkan dalam Kontrak Kerja.

Kebijakan Perusahaan :

1. Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)
2. Menerbitkan dan mendistribusikan Buku Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan
3. Membuat dan menyebarluaskan Surat Edaran dari Direksi kpd seluruh karyawan
4. Selama musim kemarau kegiatan operasional di fokuskan pada pengendalian kebakaran
5. Semua karyawan serta kontraktor siaga menghadapi ancaman bahaya kebakaran

Permasalahan dan Saran

1. Keadaan sosial ekonomi masy → rendah
 - Implementasi CD & pembentukan MPA
2. Kondisi biofisik lahan → rentan thd api
 - Penutupan vegetasi melalui pemb HTI

3. Peta kerawanan kebakaran → terbatas
 - Dibuat untuk Tingkat Nas, Prop, Kab.
4. Sinkronisasi dan koordinasi → lemah
 - Pembagian peran & tanggungjawab (kolaborasi diantara stakeholders)
5. Kriteria & standar pengendalian → belum ada
 - Petunjuk pelaksanaan pengendalian

Penutup:

1. Perusahaan telah siap menghadapi ancaman bahaya kebakaran tahun 2007
 - Kebijakan, kolaborasi, sarana & prasarana, dana (Rp 32,6 m) dan SDM (3.209 orang)
2. Penegakan hukum terhadap semua pihak yang sengaja membakar lahan dan hutan sudah saatnya diterapkan
 - Komitmen bersama

3.6.3. Paparan Makalah GPPSS

Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada penitia yang telah mengundang kami. Pada saat ini perkebunan di Sumsel merupakan mitra usaha yang cukup besar, lebih dari 1 juta orang bekerja di sektor ini dan petani plasma mengelola lahan pertanian lebih kurang 300.000 ha.

Kondisi Persawitan Sumsel 2007

- Total Produksi CPO : 1,6 juta ton
- Target 2009 : 1,8 juta ton
- Konsumsi Domestik : 822 juta ton
- Ekspor : 778 juta ton
- Income : 800 juta Dollar
- Target 2009 : 1,2 milyar Dollar
- Jumlah Petani Plasma : 150.000 KK
- Total Areal Plasma : 300.000 ha
- Jumlah TK Terserap : > 1.000.000 orang
- Tingkat Produksi : 16 - 18 ton / ha

Implementasi Pembangunan Industri Kelapa Sawit yang Berkelanjutan, 3 P

PROFIT :

- Profit
- Planet (Lingkungan)
- People (Sosial) Perbaiki produktivitas
 - Menggunakan bahan tanaman unggul
 - Menggunakan kultur teknis yang tepat
 - Mengelola PMKS dengan baik
- Peningkatan efisiensi
 - Efisiensi penggunaan sumber daya lahan
 - Efisiensi penggunaan SDM
 - Pemanfaatan limbah
- Pemasaran
 - Promosi berkesinambungan
 - Perluasan pasar
 - Diversifikasi produk

PLANET :

- Zero/control burning pada saat *Replanting* maupun *Land Clearing*
- Daur ulang bahan organik
- Optimalisasi penggunaan pupuk
- Pengendalian hayati hama dan penyakit
- Inter-cropping/mix-farming
- Konservasi energi
- Minimalisasi limbah
- Daur ulang penggunaan air
- Pengurangan gas buang

PEOPLE :

- Saling menghargai dan menghormati hak-hak penduduk setempat
- Tidak menentang hukum adat
- Program *Community Development*

- Memanfaatkan sumber daya sebaik mungkin perbaikan ekonomi masyarakat setempat.

Moderator

Terima kasih, buat para nara sumber, berikutnya kita buka sesi tanya jawab, kami persilahkan kepada peserta yang ingin bertanya, komentar dan klarifikasi.

3.6.4. Pertanyaan dan Komentar Dialog Topik III

1. Amrullah Arpan

- 1) Disekitar lahan MHP Apakah masih ada lahan cadangan ? atau tidak ada lagi ? logikanya kalau tidak ada lagi lahan cadangan, artinya tidak ada lagi hutan, tadi belum diuraikan.
- 2) Untuk SBA, Kelalaian dalam bentuk apa ? dan Kesengajaan dalam bentuk apa ? sebab kalau tidak jelas, perusahaan akan menjadi sapi perah bagi aparat. Untuk itu jangan berikan peluang untuk korupsi bagi aparat penegak hukum.



2. Syafrul Yunardy

- 1) Salah satu sumber api dari konflik lahan, pertanyaan saya siapa yang bertanggung jawab terhadap kebakaran di lokasi lahan yang masih berkonflik ?
- 2) Untuk lahan yang sudah dikelola tidak banyak terjadi kebakaran, apa saja yang telah dilakukan pada lahan yang belum dikelola tapi masuk areal konsesi ?

3.6.5. Tanggapan dan Jawaban Dialog Topik III

Direktur MHP

- 1) Tadi ditanyakan apakah masih ada lahan cadangan disekitar kami ? Jawabnya banyak, disamping kebun ada hutan, sebenarnya permasalahan lain juga banyak, seperti ; konflik lahan, tuntutan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat, dan lain-lain.
- 2) Justru kita bertanya, apakah maklumat itu efektif ? masalah kebakaran ini hanya membereskan permukaannya saja, bukan penyebabnya yang dicarikan solusi, pemerintah tidak mempunyai dna yang memadai dan penegakan hukum belum optimal
- 3) Kita mendapat izin dari pihak yang mempunyai otoritas.
- 4) Perusahaan membuka lahan secara bertahap, ada izin lokasi yang jauh, pas terjadi kebakaran jauh dari lokasi, untuk itu perusahaan harus mengembangkan CD sebagai upaya sosialisasi. Kita juga stress di panggil pihak polisi terus-menerus.
- 5) Yang belum dikelola memang masuk tanggung jawab perusahaan, sebelum studi fisibility melalui Amdal. Jadi pembukaan lahan dibebankan secara bertahap, perusahaan belum mempunyai kemampuan untuk pengadaan bibit, tapi perusahaan mempunyai tanggung jawab. Pihak polisi menyadari itu bukan unsur kesengajaan.
- 6) Di perkebunan, kita mempunyai lahan plasma, perusahaan harus mempunyai lahan seluas 20 % untuk plasma.

Direktur SBA Wood Industries

- 1) Yang menjadi masalah bagi kami adalah terdapat 3 (tiga) desa depinitif dalam areal konsesi, yaitu : desa Simpang Tiga sakti, Simpang Tiga Jaya dan simpang Tiga makmur) oleh karena itu kami membangun ekonomi masyarakat melalui program Community Development.
- 2) Menjawab pertanyaan keriteria kelalaian dan kesengajaan, sebenarnya pertanyaan saya pagi tadi tentang kriteria ini, harapan saya hal ini dipastikan supaya semuanya jelas.
- 3) Dari sisi perusahaan sudah ada alat pemadam kebakaran, personil dan alat-alat pendukung lainnya, tapi dari sesi penegakan hukum masih banyak masalah.



3.7. Working Group (Kerja Kelompok)

Pengantar Working Group oleh Rusdi Z.Ramon

Dari pagi tadi kita telah berdialog, banyak materi-materi yang disampaikan, hasilnya tentu tidak bisa sekali jadi, karena banyak yang perlu kita lengkapi bersama.

Baik, selanjutnya kita akan melakukan kerja kelompok untuk menyusun rekomendasi sederhana dan rekomendasi prioritas yang akan dilaksanakan. Dalam kerja kelompok ini, peserta akan dibagi menjadi 4 (empat) kelompok kerja, masing-masingnya :

Kelompok Kerja I

Pokok bahasan : Isu-isu Penting Penegakan Hukum dalam rangka Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Peserta : Polda, Kajati, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri dan Biro Hukum.

Fasilitator : Amrullah



Kelompok Kerja II

Pokok bahasan : Kesepakatan dan Komitmen Dinas/Instansi terkait dalam Mendukung Penegakan Hukum dalam Rangka Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Peserta : Bapedalda, Dishut, Disbun, Distan dan BKSDA

Fasilitator : RZ Ramon

Kelompok Kerja III

Pokok bahasan : Tantangan bagi Masyarakat Sipil dalam Proses Penegakan Hukum dalam rangka Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Peserta : Perguruan Tinggi, SSFFMP, LSM, Wakil Masyarakat

Fasilitator : Mochamad Saleh

Kelompok Kerja IV

Pokok bahasan : Peran Sektor Swasta dalam Mendukung dan Aplikasi Penegakan Hukum dalam rangka Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Peserta : Sektor Swasta, Asosiasi, Perusahaan Perkebunan

Fasilitator : Eris Achyar

Sebagai hasil/output dari kerja kelompok ini, masing-masing kelompok kerja menyusun rekomendasi sederhana dan rekomendasi prioritas :

- 1) Rekomendasi Sederhana yang dalam waktu singkat dapat di implementasikan.
- 2) Rekomendasi Prioritas yang perlu rencanakan dan dilaksanakan pada masa mendatang

PEMBAGIAN KELOMPOK DAN TUGAS KELOMPOK KERJA

Kelompok Kerja	Peserta	Topik Diskusi	Hasil/Output POKJA
POKJA 1 Fasilitator : Amrullah	Polda, Kejati, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Biro Hukum	Issue-2 penting penegakan hukum dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi KHUSUS yang bisa implementasi secara langsung 2. Rekomendasi PRIORITAS yang dapat dilaksanakan pada masa yang akan datang
POKJA 2 Fasilitator : Ramon	Bappedalda, Dishut, Perkebunan, Pertanian, BKSDA	Kesepakatan dan komitmen dinas, instansi terkait dalam mendukung penegakan hukum dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan	
POKJA 3 Fasilitator : Saleh	Universitas, SSFFMP, LSM, Wakil-wakil Masyarakat	Tantangan bagi masyarakat sipil dalam proses penegakan hukum dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan	
POKJA 4 Fasilitator : Eris	Sektor Swasta, Asosiasi Perusahaan Perkebunan, SBA, MH, PTPN VII	Peran sektor swasta dalam mendukung dan aplikasi penegakan hukum dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan	

IV. HASIL WORKSHOP

4.1. Kelompok Kerja I :

Topik: **Issue-issue penting penegakan hukum dalam rangka Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan**

(Fasilitator Kelompok : Amrullah, Presentasi Hasil : Dhab K Gumayra)

REKOMENDASI KHUSUS	REKOMENDASI PRIORITAS
<ol style="list-style-type: none">1. Mendorong proses pembahasan Ranperda Pengendalian Karhutlah.2. Penerapan kebijakan pembakaran secara bergilir untuk pembukaan lahan pertanian dan perkebunan rakyat3. Meningkatkan kemampuan penegak hukum dalam memahami Undang-undang perkebunan, kehutanan dan lingkungan hidup (Polri dan PPNS)4. Pengalokasi dana untuk penegakan hukum khususnya kebakaran hutan dan lahan	<ol style="list-style-type: none">1. Membentuk tim terpadu dalam satu wadah sebagai implementasi SK. Gub No. 280/2005, pada tingkata provinsi dan kabupaten.2. Mengedepankan PPNS dalam proses penyelidikan kasus kebakaran hutan sesuai dengan lingkup tugasnya3. Pengawasan secara intensif terhadap perusahaan yang lahannya belum ditanami 100 % (lahan pencadangan)4. Melatih petani sonor menerapkan pembukaan lahan tanpa bakar.

4.2. Kelompok Kerja II

Topik: **Kesepakatan dan komitmen dinas, instansi terkait dalam mendukung penegakan hukum dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutlah)**

(Fasilitator Kelompok : RZ.Ramon, Presentator Hasil : Heru R.Saputro)

REKOMENDASI KHUSUS	REKOMENDASI PRORITAS
Mempersiapkan petugas PPNS Lingkungan Hidup	Meningkatkan anggaran pengendalian karhutlah pada dinas, instansi
Menyusun SOP/PROTAP Kebakaran hutan dan lahan	Menerapkan dan penegakan hukum sesuai tupoksi dinas, instansi
Pengawasan reguler oleh instansi terkait dan kepolisian	Menyepakati zona penerapan Zero Burning & Control Burning
Penegakan hukum bagi para pelanggar	Membuat demplot penggunaan lahan untuk pertanian tanpa bakar
Memperjelas tanggung jawab pemilik konsesi	Sosialisasi pengolahan gulma untuk pembuatan pupuk organik
Memperketat pemberian perizinan usaha	Sosialisas pembukaan lahan tanpa bakar dengan teknologi
Menyusun Perda pengendalian karhutlah	Memberikan insentif bagi petani yang membuka lahan tanpa bakar
Memperkuat kelembagaan Puskarhutlah	Insentif bagi perusahaan yang menggunakan teknologi tanpa bakar
Menyusun Perdes yang mengakomodasi kearifan lokal	Memperjelas aspek legal (UU, PP, Perda, Perdes dan Maklumat)
Menyusun kriteria penggunaan api (pembakaran) untuk pembukaan lahan pertanian	Memperjelas penerapan hutan kemasyarakatan pada kawasan konsesi hutan, konsesi perkebunan besar, Lahan masyarakat
Mengusulkan penambahan 2 unit DAOPS	

4.3. Kelompok Kerja III

Topik: **Tantangan bagi Masyarakat Sipil dalam proses penegakan hukum dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan.**

(Fasilitator Kelompok : M.Saleh Presentator Hasil : Masrun Zawawi)

MASALAH	REKOMENDASI KHUSUS	REKOMENDASI PRIORITAS
Masyarakat masih dipandang sebagai objek kebijakan	Mendorong partisipasi masyarakat dalam membuat aturan lokal	Inventarisasi rancangan kebijakan dengan melibatkan LSM & masyarakat
Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam membuat peraturan	Pelatihan penyusunan perdes secara partisipatif bagi masyarakat	Penyusunan perdes karhutlah di anggarkan pada APBD
Masyarakat kurang memahami aturan hukum yang berlaku	Bantuan konsultasi dan penyuluhan hukum bagi masyarakat	Monitoring penegakan hukum oleh aparat terkait
Kearifan lokal (<i>Living Law</i>) belum diakomodasi dalam perundang-undangan	Sosialisasi intensif aturan hukum melalui berbagai media cetak dan elektronik	Menyediakan anggaran untuk penyuluhan dan kampanye hukum
Perlu kejelasan peraturan tentang pembakaran oleh masyarakat tradisional	Menyusun kriteria pengelolaan pembakaran secara tradisional	Mengakomodasi kearifan lokal dalam peraturan setingkat UU (Perda)
Kurangnya sosialisasi terhadap peraturan hukum yang berlaku	Menggunakan Simbur Tjahaya sebagai acuan dalam menyusun aturan lokal	Menyusun Juklak dan Juknis pembakaran terkendali bagi masyarakat
Perlu dibuat Perdes karhutlah di desa-desa rawan kebakaran	Advokasi dan penuntutan (<i>Class Action</i>) bagi pelaku kebakaran dan asap	Control Burning di lahan kering & Zero Burning di lahan gambut (perusahaan)
Maklumat membelenggu aktifitas pembukaan lahan pertanian masyarakat	Penguatan kelembagaan masyarakat pada tingkat lokal	Penguatan lembaga bantuan hukum
Masyarakat menjadi korban kebakaran secara langsung	Mediasi dan Fasilitasi pengelolaan konflik	Resolusi konflik dan pembuatan kesepakatan
Kurangnya pembelaan terhadap tersangka pembakaran(masyarakat)		
Kebakaran rentan terhadap konflik		

4.4. Kelompok Kerja IV

Topik: Peran serta swasta dalam mendukung dan aplikasi penegakan hukum dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

(Fasilitator Kelompok : Eris Achyar, Presentasi Hasil : Syamsir Syahbana)

MASALAH	REKOMENDASI KHUSUS	REKOMENDASI PRIORITAS
Belum ada Juklak dan Juknis standar pengendalian Karhutlah (Pemerintah)	Menunda pelaksanaan Police Line sampai adanya Juklak dan Juknis	Mempersiapkan juklak dan juknis pengendalian karhutlah
Kesadaran hukum masyarakat dalam pembukaan lahan perkebun rakyat masih kurang	Sosialisasi kesiapan perusahaan dalam pengendalian karhutlah kepada penegak hukum	Meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum
Sosialisasi pembukaan lahan tanpa bakar kepada masyarakat belum merata	Penyediaan peta rawan kebakaran di tingkat kabupaten	Penyelesaian konflik tata batas areal perusahaan dengan lahan masyarakat
Budaya penggunaan api oleh masyarakat untuk pembukaan lahan pertanian	Pengalokasian anggaran untuk meningkatkan kapasitas penegak hukum	Merumuskan bentuk insentif bagi perusahaan
Batas waktu pemberlakuan Police Line tidak jelas	Transformasi budaya membakar menjadi tidak membakar	
Belum tersedianya peta rawan kebakaran pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten		
Kinerja aparat penegakan hukum kurang optimal karena anggaran, fasilitas dan personil kurang mendukung		
Pendapatan ekonomi masyarakat sekitar perusahaan relatif rendah,	.	
Membakar untuk membuka lahan pertanian masih menjadi alternatif bagi masyarakat		

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

PENEGAKAN HUKUM

- 1) Penegakan hukum dalam pengendalian kebakaran hutan di Sumatera Selatan belum dilakukan secara optimal dan terpadu (Polda, TNI, Bappeda, Bapedalda, Dishut, Distan, Disbun dan Pemda).
- 2) Koordinasi antara pihak Kepolisian dan pihak Kejaksaan belum berjalan secara optimal dalam melakukan proses hukum bagi tersangka karhutlah.
- 3) Selama ini sanksi yang diterapkan terhadap tersangka karhutlah masih rendah (3-6 bulan) karena hanya menerapkan pasal 188 KUHP, belum menerapkan UU No 41/99, UU No 23/97 dan Undang-Undang Corporate.
- 4) Perlu dilakukan investigasi dan penyelidikan secara objektif dalam mengungkap kasus kebakaran hutan dan lahan
- 5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) belum berfungsi secara optimal dalam melakukan penyidikan kasus kebakaran hutan dan lahan karena keterbatasan kapasitas dan kualitas penyidik.
- 6) Perusahaan yang menimbulkan kerugian terhadap masyarakat dapat digugat melalui mekanisme Gugatan Class Action (Gugatan Perwakilan Kelompok).
- 7) Peta-peta rawan kebakaran di Sumatera Selatan belum dapat diakses oleh semua pihak terkait di Sumatra Selatan.

KOMITMEN PEMERINTAH SUMATERA SELATAN

- 1) Pemerintah Provinsi Sumsel dalam tahun 2007 ini telah melaksanakan :
 - Membentuk Posko Utama (Provinsi), Posko Taktis di Kabupaten dan Pos Aju di Kecamatan/Desa rawan kebakaran.
 - Menyiapkan tenaga pemadam kebakaran hutan dan lahan
 - Meningkatkan alokasi anggaran untuk kebakaran hutan dan lahan
 - Menyiapkan Helicopter

- Melaksanakan Pelatihan Petugas
 - Pengoperasionalkan Deklarasi Sumsel bebas api
 - Simulasi dan uji coba Sop/Protap karhutlah
- 2) Mendukung penyelesaian dan penerbitan Peraturan Daerah (Perda) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dengan memperhatikan kearifan lokal.
 - 3) Mencarikan solusi untuk mengurangi kebakaran hutan dan lahan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, budaya dan kearifan lokal.
 - 4) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat.
 - 5) Meningkatkan keterpaduan antara dinas/Instansi terkait dalam mengurangi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan.
 - 6) Kabupaten perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk meminimalisir kebakaran hutan dan lahan di Sumatra Selatan.
 - 7) Salah satu penyebab kebakaran hutan dan lahan adalah konflik tata batas lahan.

HARAPAN MASYARAKAT

- 1) Adanya teknologi alternatif tanpa bakar dalam penyiapan lahan pertanian untuk pengembangan usaha alternatif bagi masyarakat disekitar kawasan hutan dan lahan yang rentan terbakar.
- 2) Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang larangan membakar harus memperhatikan kearifan lokal yang masih membudaya di masyarakat.
- 3) Tidak terjadi diskriminasi dalam penegakan hukum (semua sama dimata hukum).
- 4) Perlu adanya aturan yang membolehkan masyarakat adat melakukan pembakaran dalam penyiapan lahan (tidak lebih dari 2 ha) dengan mekanisme dan tata cara pembakaran yang terkontrol (supaya tidak merambat).
- 5) Penegakan hukum dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan jangan hanya mengorbankan masyarakat/petani.

- 6) Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada areal konsesinya.

HARAPAN PERUSAHAAN SWASTA

- 1) Adanya kriteria yang jelas untuk menentukan unsur kesengajaan dan kelalaian dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan.
- 2) Peran dan tanggung jawab masing-masing pihak terkait terhadap akibat yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan dapat berjalan optimal.

REKOMENDASI

- 1) Penanganan kebakaran hutan dan lahan perlu dilakukan secara terpadu antar Dinas/Instansi dan lembaga terkait.
- 2) Dinas/Instansi Kabupaten perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing.
- 3) Kabupaten perlu merancang peraturan (Perda dan Perdes) yang mengakomodasi dan memperhatikan kearifan lokal (dengan mengadopsi UU Simbur Tjahaja).
- 4) Perlu sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kebakaran hutan, lahan dan kerusakan lingkungan.
- 5) Perlu penerapan sanksi yang tegas bagi tersangka tindak pidana kebakaran hutan, lahan dan kerusakan lingkungan dengan memberlakukan UU No. 41 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 1997 dan UU Tentang Corporate.
- 6) Perlu peningkatan kapasitas penyidik PPNS dan penyidik POLRI supaya penyidikan kasus kebakaran hutan dan lahan dapat terlaksana secara efektif.
- 7) Penyelidikan kasus kebakaran hutan dan lahan harus dilakukan secara objektif, sehingga penegakan hukum terhadap pelanggar (masyarakat) tidak diskriminatif.
- 8) Perlu adanya peta-peta rawan kebakaran yang dapat diakses semua pihak.
- 9) Zero burning untuk lahan gambut (HTI dan Perusahaan Perkebunan) dan Control burning untuk lahan kering (masyarakat adat) dengan luas lahan garapan terbatas.
- 10) Perlu mediasi dari pihak terkait dalam penyelesaian konflik lahan.

VI. PENUTUPAN

Workshop Law Dialogue Tentang Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui Penegakan Hukum di Provinsi Sumatera Selatan ditutup oleh Co Director SSFFMP.

Berikut sambutan Co Director SSFFMP

Terima kasih kepada para peserta..

Sejak pagi tadi kita telah melakukan workshop dengan 3 (tiga) tujuan, yaitu ; dialog, diskusi fokus dan mencari solusi dan rekomendasi, sekarang ada hasil yaitu terbentuk 4 (empat) kelompok, saya pikir ini baik sekali, ini baru pertama kali ada dialog bagi semua sektor, peserta ada semua sektor, Pemerintah, Swasta, Perguruan Tinggi, LSM . Hari ini ada yustisi, hari ini fokus untuk hukum, saya pikir kedepan harus ada tindak lanjut.

Saya pikir harus jelas untuk hukum dan tidak mudah untuk diimplementasikan, ini tugas berat, baru dan pasti. Tapi yang lebih penting bagi kita ada dukungan anggaran, untuk membuat rencana anggaran jangan lupa memasukkan hal ini.

Yang terakhir saya mengucapkan terima kasih bagi seluruh peserta yang sudah cukup aktif, terima kasih kepada moderator, panitia, proyek dan hotel. Selamat dan sukses untuk tugas anda, tidak terlalu mudah tapi dapat dilakukan secara bertahap, saya pikir ini cukup baik.

Terima kasih dan selamat jalan.

VII. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Peserta

Lampiran 2. Agenda Workshop

Pukul	Kegiatan	Ket.
08.00-09.00	Pendaftaran	
09.00-09.05	Sambutan Direktur SSFFMP-EU : Dr.Karl Heinz Steinmann	
09.05-09.30	Keynote Address: Gubernur Prov. Sumsel disampaikan oleh Wakil Gubernur Moderator : Dodi Supriadi	
09.30-09.45	Coffee Break	
09.45-11.15	Dialog Topik 1: "Penegakan Hukum Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan"	
	Pembicara: KAPOLDA SUMATERA SELATAN KAJATI SUMATERA SELATAN KETUA PENGADILAN TINGGI SUMATERA SELATAN DR.BAMBANG HERO SAHARJO Moderator : Dodi Supriadi	
	Notulis : Ade	
	MC : Evi	
11.15-12.30	Dialog Topik 2: "Kesepakatan/Komitmen Instansi Terkait di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Upaya Penegakan Hukum"	
	Pembicara: Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Sumatera Selatan. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan Moderator: Rusdi Ramon	
	Notulis: Dwi	
	MC : Evi	
12.30-13.15	ISHOMA	
13.15-14.45	Dialog Topik 3: "Peranan sektor swasta dan masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui upaya penegakan hukum"	

	Pembicara:	
	Direktur PT. MHP	
	Ketua Gabungan Pengusaha Perkebunan Sumatera Selatan	
	PT. SBA Wood Industries	
	Moderator : Eris Achyar	
	Notulis : Masrun	
	MC : Evi	
14.45-16.30	Topik 4: "Tindak lanjut hasil law dialogue menjadi kerja nyata" (WG)	
	KELOMPOK KERJA	
	Wakil dari Polda/Polres	
	Wakil dari Kejati/Kejari	
	Wakil dari Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri	
	Wakil dari Bapedalda	
	Wakil dari Dinas Kehutanan	
	Wakil dari Dinas Perkebunan	
	Wakil dari Dinas Pertanian	
	Wakil dari BKSDA	
	Wakil dari Biro Hukum	
	Wakil dari Universitas dan Perguruan Tinggi	
	Wakil dari SSFFMP	
	Wakil dari LSM	
	Wakil Sektor Swasta (Perkebunan, Hutan Tanaman Industri)	
	Wakil dari Pers dan Media	
16.30-17.00	Penutupan Workshop	